



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, Tempat tanggal lahir di Serang, 07 Maret 1991, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten.

melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir di Padang, 12 Desember 1995, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 23 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dalam register Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Clg, pada tanggal yang sama telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 17 Februari 2016;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di kediaman Penggugat;



3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki, lahir di Cilegon, 08 Mei 2014;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak November 2013, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan:
 - 4.1. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja;
 - 4.2. Tergugat sering memiliki sifat egois dan emosi berlebihan;
 - 4.3. Tergugat susah diajak komunikasi baik dengan Penggugat;
 - 4.4. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata hinaan;
 - 4.5. Tergugat memiliki sifat tempramental berlebihan seperti suka membanting barang;
 - 4.6. Tergugat lebih mementingkan urusan pribadi dari pada Istri dan anak;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sangat buruk, sehingga puncaknya terjadi pada Juni 2016, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Cilegon sesuai dengan *relas* panggilan Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Clg tanggal 24 Januari 2020 dan 5 Februari 2020 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan majelis telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 17 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, Tempat tanggal lahir, Cilegon, 30 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Saksi adalah adik kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan sering hanya tidur di rumah;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka emosi berlebihan, suka marah-marah, dan berkata-kata kasar kepada



Penggugat selain itu jika bertengkar Saksi melihat Tergugat juga suka membanting alat-alat rumah tangga, seperti ketika Penggugat terlambat memasak makanan untuk Tergugat, Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah dan saat ini Penggugat tidak ingin bersuamikan Tergugat lagi;

2. Saksi II, Tempat tanggal lahir, Cilegon, 10 Desember 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Saksi adalah paman Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah dan saat ini Penggugat tidak ingin bersuamikan Tergugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat di Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Cilegon, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Clg tanggal 24 Januari 2020 dan 5 Februari 2020 sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 390 ayat (1) HIR. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sebagaimana Pasal 125 Ayat (1) HIR dan Pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 130 ayat (1) HIR, jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal*)

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak bulan November 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2016 yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR jo. Pasal 171-172 HIR jo. Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat;
- 4.-----Bahwa Tergugat malas bekerja;
- 5.-----Bahwa Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat
- 6.----Bahwa sejak 4 tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
7. Bahwa setelah pisah rumah, sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- 8.-----Bahwa Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, dalam suatu ikatan perkawinan juga perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Clg



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 H, oleh **Evi Sofyah, S.Ag. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Akbar Ali, S.H.I.** dan **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Dra. Tuti Alawiyah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Akbar Ali, S.H.I.

Evi Sofyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Tuti Alawiyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp300.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)